



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ni Komang Mulianingsih, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 29 Mei 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

I Made Pebroawan, Laki-laki, lahir di Aan, tanggal 28 Februari 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 7 Juni 2021 dibawah Nomor Register 55/Pdt.G/2021/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 April 2007 yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Rukna Abadi dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-15082017-0002;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Bayu Sastra Wiguna dan I Kadek Krisna Anggara Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis seperti biasanya layaknya orang lain berrumah tangga;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga yang semula rukun dan damai kini mulai diguncang prahara, dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap dan gelagat yang kurang baik kepada Penggugat yaitu berawal dari ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat yang berakibat Penggugat mulai menaruh rasa curiga kepada tergugat;
- Bahwa dengan sikapnya Tergugat yang mulai berubah pada diri Penggugat bahwa seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat berusaha bertanya kepada Tergugat ada apa sebetulnya yang terjadi pada diri Tergugat kok sampai Tergugat mengubah sikapnya yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat untuk mencari tahu persoalan apa yang telah disembunyikan kepada Penggugat namun Tergugat selalu saja menghindar dan bahkan menjawab dengan nada marah dengan berteriak dan berkata tidak ada apa-apa;
- Bahwa ketika Penggugat bertanya secara baik-baik kepada Tergugat namun Tergugat menjawab dengan nada marah kepada Penggugat maka Penggugat jadi tambah curiga kepada Penggugat dan bertanya-tanya ada apa sebetulnya pada diri Tergugat ?;
- Bahwa dengan melihat perubahan sikap yang telah terjadi pada diri Tergugat dan setiap kalai ditanya Tergugat selalu saja marah-marah maka pertengkaranpun sudah jelas tidak bisa dihindarkan lagi;
- Bahwa biaya hidup keluarga yang biasanya selalu ditanggung oleh Tergugat namun saat-saat itu Tergugat sudah tidak lagi menghiraukan biaya hidup tersebut sehingga Penggugat menjadi kebingungan untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keluarga maka untuk bisa menyambung hidup keluarga dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat datang kesaudara-saudara Penggugat untuk meminta agar dapat sekedar mempertahankan hidup saja dengan suatu harapan nanti siapa tahu Tergugat sadar diri dan kemudian mau baik seperti semula;
- Bahwa harapan untuk Tergugat bisa sadar dan kembali baik seperti semula itu hanyalah tinggal harapan saja, namun kelakuan Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin bertambah kasar dan bahkan terkadang Tergugat mengusir Penggugat dengan menyuruh pergi saja sudah dari sini;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat renungkan dan kemudian rembugkan dengan anak-anak beserta dengan semua keluarga maka dapatlah suatu keputusan bahwa Penggugat lebih baik berpisah dengan bercerai dengan Tergugat dari pada masih bertahan tetapi secara terus menerus selalu ribut dan disakiti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suatu harapan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pengugat (Ni Komang Mulianingsih) dengan Tergugat (I Made Pebroawan) yang dilangsungkan di Dusun Sengking, Desa Aan, Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 April 2007 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-15082017-0002 adalah Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diterima ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada diri Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 8 Juni 2021 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 15 Juni 2021 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105026505840003, atas nama Ni Komang Mulianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105022802800004, atas nama I Made Pebroawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor: 5105-KW-15082017-0002, tertanggal 7 September 2017, antara I Made Pebroawan dengan Ni Komang Mulianingsih, yang menikah pada tanggal 19 April 2007 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Made Rukna Abadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105021408080009, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Buda Parwata.SP, tertanggal 28 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15082017-0011 tertanggal 7 September 2017, atas nama I Gede Bayu Sastra Wiguna, Laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 30 Desember 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15082017-0012 tertanggal 7 September 2017, atas nama I Kadek Krisna Anggara Putra, Laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 9 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat-surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6), telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Ni Wayan Muter, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bayu, laki-laki, lahir tahun 2007 dan yang kedua bernama Krisna, laki-laki, lahir tahun 2010;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang dan bekerja dekat dengan tempat tinggal Saksi atau rumah tinggal semasa gadis dari Penggugat, yaitu di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa karena tempat bekerja Tergugat dekat dengan tempat tinggal Saksi atau rumah tinggal semasa gadis dari Penggugat, maka kerap kali Penggugat dititipkan dan dijemput kembali pada saat pulang bekerja pada sore menjelang malam hari oleh Tergugat, hal tersebut berlangsung sampai anak pertama Penggugat dan Tergugat belum memasuki pendidikan formal Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat yang sepulang bekerja, menjemput Penggugat di rumah Saksi untuk pulang, sering terlibat pertengkaran mulut



yang sepengetahuan Saksi disebabkan Penggugat yang tidak menerima Tergugat yang seringkali pulang kerja hingga malam, karena anak-anak selalu mencari keberadaan bapaknya;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin nampak pada sekitar tahun 2015, yang disebabkan karena menurut Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga larut malam meskipun tidak sampai mabuk, akan tetapi ketika diberikan nasihat, Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana Penggugat pulang kerumah Saksi, bahkan secara administrasi, Penggugat sudah tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Saksi, terpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saat Penggugat pulang kerumah Saksi, Penggugat tidak diantar oleh Tergugat namun berselang sehari kemudian, Tergugat dan bapaknya datang ke rumah dan berbicara untuk mengembalikan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang mana saat itu, Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat serta Keluarganya serta saat itu Penggugat diijinkan untuk *mepamit* di *sanggah/merajan* Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama Saksi, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, begitu pula dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Nyoman Rama Ariati, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Bayu, laki-laki, lahir tahun 2007 dan yang kedua bernama Krisna, laki-laki, lahir tahun 2010;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang dan bekerja dekat dengan tempat tinggal Saksi atau rumah tinggal semasa gadis dari Penggugat, yaitu di Dusun Tengah, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa karena tempat bekerja Tergugat dekat dengan tempat tinggal Orang Tua Penggugat atau rumah tinggal semasa gadis dari Penggugat, maka kerap kali Penggugat dititipkan dan dijemput kembali pada saat pulang bekerja pada sore menjelang malam hari oleh Tergugat, hal tersebut berlangsung sampai anak pertama Penggugat dan Tergugat belum memasuki pendidikan formal Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasahi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat yang sepulang bekerja, menjemput Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat untuk pulang, sering terlibat pertengkaran mulut yang sepengetahuan Saksi disebabkan Penggugat yang tidak menerima Tergugat yang seringkali pulang kerja hingga malam, karena anak-anak selalu mencari keberadaan bapaknya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin nampak pada sekitar tahun 2015, yang disebabkan karena menurut Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga larut malam meskipun tidak sampai mabuk, akan tetapi ketika diberikan nasihat, Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat, bahkan secara administrasi, Penggugat sudah tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Orang Tua Penggugat, terpisah dari Tergugat;
- Bahwa Saat Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat, Penggugat tidak diantar oleh Tergugat namun berselang sehari kemudian, Tergugat dan

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapaknya datang ke rumah dan berbicara untuk mengembalikan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang mana saat itu, Ibu Penggugat dan Penggugat datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat serta Keluarganya serta saat itu Penggugat diijinkan untuk *mepamit* di *sanggah/merajan* Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama Saksi, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat begitu pula dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, diperoleh fakta, secara formil Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pun demikian dengan relaas panggilan sidang Nomor: 55/Pdt.G/2021/PN Srp tertanggal 8 Juni 2021 yang

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat pada alamat Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang diterima langsung oleh Tergugat, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarang, juga dengan memerhatikan materi/jenis gugatan yang diajukan adalah perihal perceraian yang masuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka terhadap keseluruhan bukti surat-surat (P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6) oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan aslinya merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya, sedangkan untuk bukti surat bertanda P-2, oleh karena di persidangan tidak diperlihatkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya akan memiliki kekuatan pembuktian apabila relevan dan didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) pasal yang sama ditentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, yang mana dalam perkara *aquo* hal ini harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 April 2007 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Made Rukna Abadi, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-15082017-0002, tertanggal 7 September 2017, antara I Made Pebroawan dengan Ni Komang Mulianingsih, serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 April 2007 secara Agama Hindu dan Adat Bali, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, setidaknya sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya, karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena faktor sikap Tergugat berupa gemar minum minuman beralkohol, dan bersikap marah setiap kali diberikan nasihat oleh Penggugat terhadap kebiasaan Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat minggat dari tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama ibu Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat, kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 tersebut, dapat diterapkan dan relevan dalam perkara ini, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa dari adanya fakta akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama, khususnya Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, ditandai juga dengan setelah Penggugat berpisah tempat tinggal kediaman bersama, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ke rumah Orang Tua Penggugat justru Tergugat dan bapaknya datang ke rumah dan berbicara untuk mengembalikan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Tergugat dengan Penggugat, begitu pula dengan Penggugat yang sudah *mepamit* dari rumah Tergugat sekitar tahun 2019, yang mana saat itu, Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat serta Keluarganya serta saat itu Penggugat diijinkan untuk *mepamit* di *sangah/merajan* Tergugat, menjadi indikasi tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena para pihak memilih untuk tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para Saksi maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum *aquo***;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya, yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak memang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **sehingga dengan demikian, petitum ke-3 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat, memerintahkan juga kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang lainnya yang ditunjuk sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-15082017-0002, tertanggal 7 September 2017, antara I Made Pebroawan dengan Ni Komang Mulianingsih, dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 19 April 2007, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Made Rukna Abadi, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-15082017-0002, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 55/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., dan dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 55/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 30 Juni 2021, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp200.000,00; |

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).